



BUPATI DOMPU

KEPUTUSAN BUPATI DOMPU NOMOR : 32/ TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DAN PONDOK PESANTREN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan kesempatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pondok Pesantren, maka telah dibangun SMUN 1 Pajo, SMUN 2 Woja, SMKN 1 Kempo, MTsN Manggelewa, Pondok Pesantren Kecamatan Manggelewa dan Pondok Pesantren Beringin Jaya Kecamatan Pekat ;
- b. bahwa dengan tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan tersebut, maka perlu ditetapkan sebagai suatu Lembaga yang akan segera melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SMUN 1 Pajo, SMUN 2 Woja, SMKN 1 Kempo, MTsN Manggelewa, Pondok Pesantren Kecamatan Manggelewa dan Pondok Pesantren Beringin Jaya, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah tingkat I Bali, I Nusa tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/1998/U/1992 tentang SMU ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah ;

7. Keputusan bersama Dirjen Pembinaan Agama Islam Departemen Agama dengan Dirjen Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor E/83/2003 dan Nomor 166/KEP/D5/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren sebagai Pola Wajib Belajar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan SMUN 1 Pajo, SMUN 2 Woja, SMKN 1 Kempo, MTsN Manggelewa, Pondok Pesantren Kecamatan Manggelewa dan Pondok Pesantren Beringin Jaya Kecamatan Pekat, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Kedua : Kedudukan, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi lembaga pendidikan dan pondok pesantren sebagaimana dimaksud diktum pertama tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Dompu ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada Tanggal 30 September 2003


BUPATI DOMPU
ABUBAKAR AHMAD

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dompu
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Dompu
3. Kepala Diknas Kabupaten Dompu
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu